



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 78 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, tanggal 7 Pebruari 1952 No. 14 X/CIII (Rahasia) tentang usul pengangkatan Mr. Kusumadi Pudjosewojo sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta;
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 Maret 1952 No. Rah. 65/C/52;
- Menimbang : bahwa Mr. Kusumadi Pudjosewojo, jang tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini, telah memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan jang diusulkan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang Universitas Negeri "Gadjah Mada";
2. P.G.P. 1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1952 mengangkat

Mr. KUSUMADI PUDJOSEWOJO

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, dengan gadji sebagai tersebut dalam ruang 11 dan 12 daftar terlampir ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung dan Jogjakarta,
7. Djawatan Urusan Perdjalan Dinas di Djakarta/Jogjakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta/Jogjakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Ketua Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Jogjakarta,
10. Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Djakarta,
11. Presiden Universitas Negeri "Gajah Mada" di Jogjakarta,
12. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta,
13. Pemimpin Biro Perguruan Tinggi di Djakarta,
14. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta/Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
WONGSONEGORO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd.
(Mr. Ratmoko).